



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 18 September 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ismail Mirun, S.H., dan Kawan, Para advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.69 Binjai, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 18 September 2024,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Sambirejo Kabupaten langkat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

1) Anak Pertama

Nama : ANAK 1.
NIK : 1275045908190001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tgl.Lahir : Binjai, 19 Agustus 2019
Umur : 5 tahun
Pendidikan : Belum sekolah

2) Anak Kedua

Nama : ANAK 2.
NIK : 1275045709210003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tgl.Lahir : Binjai, 17 September 2021
Umur : 3 tahun
Pendidikan : Belum Sekolah

3. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat mengambil keputusan sendiri ketika keluar dari pekerjaan ;
- 2) Tergugat tidak jujur dalam soal keuangan ;
- 3) Setiap ada pertengkaran Tergugat selalu tidak pulang ;
- 4) Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah secara layak;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas dan Penggugat dijemput orang tua Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ;
6. Bahwa karena pihak keluar Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim guna mengakomodir PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum maka Penggugat menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - Nafkah mut'ah berupa mas London seberat 10 gram ;
 - Nafkah Madhiyah , dihitung sejak bulan Januari 2023 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat sampai dengan saat ini yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- x 9 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);Dan kewajiban tersebut harus diselesaikan/dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Binjai ;
8. Bahwa Tergugat ada menjual mahar milik Penggugat berupa kalung emas 5 gram, dan Penggugat menuntut agar mahar tersebut

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Binjai;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 17 September 2021, masih dibawah umur dan masih memerlukan asuhan, perawatan dan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu oleh karena itu untuk kepentingan anak tersebut maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa oleh karena nanti atas pertimbangan hakim anak-anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak-anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat (Tergugat) membayar kepada Penggugat (Penggugat) berupa nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah berupa mas London seberat 10 gram, Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan mengembalikan mahar berupa kalung emas 5 gram yang dijual oleh Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Binjai ;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 17 September 2021 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
5. Menetapkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana pada petitum point (5) di atas ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM.), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 23/23/01/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Perempuan. Lahir tanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 1275-LU-29082019-0004, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Perempuan. Lahir tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 1275-LT-04072023-00200, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

A. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 17 Desember 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berkerja sebagai seles dengan berjualan madu, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi mengetahui semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka tidak pulang kerumah ketika ada pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berkerja di depot air sebagai pengantar air, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berkerja sebagai mengurus rumah tangga dan berjualan online, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat tersebut
- Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara elektronik sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ismail Mirun, S.H., dan Kawan, Para advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.69 Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 18 September 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 18 September 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi oleh Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2022 yang disebabkan oleh Tergugat mengambil keputusan sendiri ketika keluar dari pekerjaan, Tergugat tidak jujur dalam soal keuangan, Setiap ada pertengkaran Tergugat selalu tidak pulang dan Tergugat sudah tidak memperdulikan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak memberikan nafkah secara layak serta puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas dan Penggugat dijemput orang tua Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan dalil "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 23/23/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara oleh karena itu terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, juga Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan. Lahir tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan. Lahir tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 R.Bg *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg *jo* Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan Tergugat suka tidak pulang kerumah ketika ada pertengkaran dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang jatuhnya talak bain sughro Tergugat atas diri Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA nomor 4 tahun 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya konsumsi narkoba, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar hingga menyebabkan Penggugat dan pisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu hingga sekarang, dan juga kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah memenuhi kriteria *broken marriage* atau retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah satu unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh* yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya:

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa selain itu berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan talak satu ba'in shughra;

Tentang Hak-hak Penggugat Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut untuk menghukum Tergugat (Tergugat) membayar kepada Penggugat (Penggugat) berupa nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah berupa mas London seberat 10 gram, Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan mengembalikan mahar berupa kalung emas 5 gram yang dijual oleh Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta tidak pula menjawab dalam tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka III tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A tentang Hukum Keluarga angka 4 menyebutkan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakornodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa menguatkan dalil Penggugat mengenai Penggugat yang tidak melakukan perbuatan yang dapat di kategorikan nusyuz sebagaimana yang terdapat pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi unsur sebagai seorang isteri yang tidak nusyuz dan tidak pula bisa menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut serta harus ditolak;

Tentang Hak Asuh Anak / Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) menuntut untuk Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 17 September 2021 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta tidak pula menjawab dalam tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan dan keberadaan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan. Lahir tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan. Lahir tanggal 17 September 2021 saat ini dalam keadaan sehat dan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak-anak penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan. Lahir tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan. Lahir tanggal 17 September 2021 tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam keadaan belum mumayiz, maka harus ditetapkan hak pemeliharaan/hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan. Lahir tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan. Lahir tanggal 17 September 2021, dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan. Lahir tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan. Lahir tanggal 17 September 2021, yang ditetapkan hak *hadhanah*/pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat haruslah tetap terpelihara dan terjamin, hal mana pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi keinginan Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, serta memantau kondisi anak-anak tersebut;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Petitum angka 5 (lima) dan Petitum angka 6 (enam) saling berkaitan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama yaitu mengenai, Penggugat

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum angka 5 (lima) menuntut untuk Menetapkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah dan Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) menuntut untuk Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana pada petitum point (5) di atas;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta tidak pula menjawab dalam tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam huruf (b) disebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun, huruf (f) disebutkan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hdiup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai seles dengan berjualan madu;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai seles dengan berjualan madu dan Penggugat yang bekerja sebagai mengurus rumah tangga dan berjualan online, juga dengan memperhatikan pertimbangan kebutuhan hidup untuk anak yang berkembang baik keperluan makan yang bergizi, minuman dan pakaian anak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan 2 (dua) orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 2 (dua) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d dan pasal 3 huruf a PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan. Lahir tanggal 19 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan. Lahir tanggal 17 September 2021 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak, kepada Penggugat sampai anak dewasa (21 tahun) dan mandiri, Tergugat patut dihukum untuk membayarnya;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK 1, Perempuan. Lahir tanggal 19 Agustus 2019;

3.2 ANAK 2, Perempuan. Lahir tanggal 17 September 2021;

dengan ketentuan Penggugat wajib untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 (tiga) amar putusan ini sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I.,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNPB PBT	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2024/PA.Bji